



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
Jl. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR: 09 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) NURUL AKBAR
PONGKA DESA PONGKA KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE


- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Nurul Akbar Pongka Nomor :001/PY-NAP/DSP/XI/2010 Tanggal 01 November 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Nurul Akbar Pongka dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. bahwa Raodhatul Athfal (RA) Nurul Akbar Pongka Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) NURUL AKBAR PONGKA DESA PONGKA KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athafal (RA) Nurul akbar Pongka yang beralokasi di Desa Pongka Kecamatan Tellu Siatting Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik121273080039 dan Nomor Piagam :09
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 14 Januari 2011

KEPALA


Drs. H. Hamzah D. Saad, M. S.
NIP. 1956023 000 000

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;



KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219,873459,831917
MAKASSAR

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 204 TAHUN 2007
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca : Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone Nomor : Kd.21. 05/4/PP.00/254/2007 Tanggal 29 Mei 2007 dan Kd.21.05/4/PP.01.1/402/2007 Tanggal 25 Juni 2007 tentang Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 370 tentang Madrasah Aliyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kab /Kota
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : M a k a s s a r
Pada Tanggal : 5 Juli 2007



Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
150 110 603

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta.
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone,
3. Madrasah yang bersangkutan;

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : H. Kannabe
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Ajang Kalung Desa Pongka Kec. T. Siattinge Kab. Bone

Selanjutnya disebut *Pihak I (Pertama)* atau yang *Menghibahkan*.

2. Nama : Drs. H. Ambo Dalle, MM
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Ketua Yayasan Nurul Akbar Pongka
Alamat : Jl. KH. Adam Watampone

Selanjutnya disebut *Pihak II (Kedua)* atau yang *Menerinta Hibah*.

Pihak I (Pertama) menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak II (Kedua), dan Pihak II Kedua menerangkan dengan ini menerima Hibah dari Pihak I (Pertama) yaitu: "*Sebidang Tanah untuk pendirian gedung baru Madrasah Aliyah Nurul Akbar Pongka ditambah dengan Pekarangan*" yang terletak di Rt. 6 Dusun Ajang Kalung Desa Pongka Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Seluas 57 x 40 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Jalan Raya
2. Sebelah Timur : Wakka
3. Sebelah Selatan : Nodding
4. Sebelah Barat : Dakka

Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) menerangkan bahwa Hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Mulai hari ini objek Hibah yang diuraikan dalam keterangan Hibah ini telah menjadi milik Pihak II (Kedua) dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian beban atas objek Hibah tersebut diatas menjadi hak atau beban Pihak II (Kedua).

PASAL 2

Pihak I (Pertama) menjamin objek hibah tersebut tidak tersangkut dalam suatu sengketa bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan atau utang dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

PASAL 3

Dalam hal pendaftaran tanah untuk permohonan sertifikat oleh Pihak II (Kedua) pada Kantor Pertanahan, maka Pihak I (Pertama) menyatakan dengan ini bersedia membubuhkan tanda tangannya terhadap segala macam bentuk surat-surat kelengkapan pendaftaran apabila diperlukan oleh Pemerintah atau Kantor Pertanahan, dan Pihak I (Pertama) bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

PASAL 4

Apabila dikemudian hari ada perbedaan luas hasil pengukuran Kantor Pertanahan dengan luas yang tersebut diatas, maka tidak menjadi masalah.

PASAL 5

PASAL 6

Kedua belah pihak dalam hal ini: dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitra Pengadilan Negeri Watampone.

PASAL 7

Pihak I (Pertama) menyerahkan objek Hibah ini semata-mata untuk digunakan oleh Pihak II (Kedua) dengan sebaik-baiknya dan secara sukarela.

Demikian Surat Keterangan Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanda tangan dihadapan saksi-saksi dan pejabat yang berwenang tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun dengan hati yang ikhlas dan dalam keadaan sadar.

Pihak I (Pertama)



H. KANNABE

Pongka, 15 Maret 2008

Pihak II (Kedua)



H. AMBO DALLE, MM
NIP.

SAKSI - SAKSI

Kepala Desa Pongka


Kepala Dusun Alau Galung



DAKKA



B. E. S. Ag



MUH. AMING